



*BUPATI CIANJUR*

**PERATURAN BUPATI CIANJUR**

**NOMOR 02 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kemampuan keuangan daerah, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- b. bahwa agar pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah termaksud dapat berjalan sesuai dengan asas umum pengelolaan keuangan daerah, perlu disusun pedoman pelaksanaan APBD Tahun 2012 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

**Pasal 245**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 02.